

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PASAR KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang perbankan serta guna meningkatkan kinerja perusahaan daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diatur kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembantukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PEKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut PD. BPR Bank Pasar adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Kudus yang bergerak dibidang Perbankan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus.
8. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus.
9. Gaji adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus.

10. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
11. Daftar Penilaian Kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
12. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
13. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian
14. Modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar adalah kekayaan Daerah berupa uang dan barang yang dipisahkan.
15. Barang Daerah yang dipisahkan yang selanjutnya disebut barang adalah barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus.
16. Pengadaan barang daerah yang dipisahkan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa.
17. Pemeliharaan barang daerah yang dipisahkan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang daerah yang dipisahkan selalu dalam keadaan baik dan siap dipakai secara berdaya guna dan berhasil guna.
18. Perubahan status hukum barang daerah yang dipisahkan adalah setiap perbuatan/tindakan hukum yang mengakibatkan terjadinya perubahan status kepemilikan barang.

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Bentuk Badan Hukum PD BPR Bank Pasar adalah Perusahaan Daerah.
- (2) PD BPR Bank Pasar berkedudukan di Kabupaten Kudus.
- (3) PD BPR Bank Pasar dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 3

PD BPR Bank Pasar dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme.

Pasal 4

Maksud didirikannya PD BPR Bank Pasar adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang jasa keuangan.

Pasal 5

Tujuan didirikannya PD BPR Bank Pasar adalah :

- a. mengembangkan perekonomian, usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. menggerakkan pembangunan daerah;
- c. membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah;
- d. pelayanan kepada masyarakat dibidang perbankan; dan
- e. sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Usaha PD BPR Bank Pasar meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan/atau bentuk lain yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit serta memberikan pembinaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah dengan berdasarkan pada prinsip kehati-hatian;
- c. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan antar bank lainnya; dan
- d. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Dasar PD BPR Bank Pasar sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Modal Dasar PD BPR Bank Pasar merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

- (3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk modal Pemerintah Daerah yang telah disetor sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (4) Perubahan Modal Dasar PD BPR Bank Pasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

ORGAN PD BPR BANK PASAR

Pasal 8

Organ PD BPR Bank Pasar terdiri dari Bupati, Dewan Pengawas, dan Direksi.

BAB VII

KEWENANGAN BUPATI

Pasal 9

- (1) Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- (2) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PD BPR Bank Pasar dalam RUPS.
- (3) Dalam hal seluruh saham PD BPR Bank Pasar dimiliki oleh satu daerah, Bupati bertindak selaku RUPS.
- (4) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
- (5) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan aset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerjasama PD BPR Bank Pasar;
 - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 - h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PD BPR Bank Pasar.

BAB VIII

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 10

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD BPR Bank Pasar.

Pasal 11

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap manajemen penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PD BPR Bank Pasar.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD BPR Bank Pasar.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BPR Bank Pasar;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PD BPR Bank Pasar;
- c. penetapan kebijakan anggaran dan keuangan PD BPR Bank Pasar; dan
- d. pembinaan dan pengembangan PD BPR Bank Pasar.

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. memberi persetujuan rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Bank Pasar untuk mendapatkan pengesahan Bupati;

- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Bupati dalam rangka perbaikan dan pengembangan PD BPR Bank Pasar;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD BPR Bank Pasar; dan
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas; dan
 - d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas;
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas; dan
 - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Rapat Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua atau Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) anggota Dewan Pengawas.

- (3) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas berjumlah 2 (dua) orang maka rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Apabila perlu rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Bagian Ketiga
Laporan Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 20

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD BPR Bank Pasar yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.

- (2) Anggota Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari pegawai PD BPR Bank Pasar.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan PD BPR Bank Pasar.
- (4) Tata cara pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat Pangkat

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang serta salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Batas usia pensiun Dewan Pengawas paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai pengawas paling banyak pada 2 (dua) Bank Perkreditan Rakyat atau 1 (satu) Bank Umum.
- (6) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. reputasi keuangan;
 - d. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
 - e. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Anggota Dewan Pengawas bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR Bank Pasar.

- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 23

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi :
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR Bank Pasar yang sehat; dan
 - d. lulus uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman dibidang perbankan.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 24

- (1) Antara anggota Dewan Pengawas dengan Bupati, sesama anggota Dewan Pengawas, dan dengan Direksi tidak boleh mempunyai hubungan keluarga.
- (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri.
- (3) Dalam hal hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi setelah pengangkatan, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya harus ada izin dari Bupati.
- (4) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD BPR Bank Pasar atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Bank Pasar.

Pasal 25

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Keputusan Bupati mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah ditandatangani.

Bagian Kelima
Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar :
 - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua dan anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari jasa pengabdian yang diterima oleh Direktur Utama dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Uang jasa pengabdian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat berakhirnya periode masa jabatan Dewan Pengawas.
- (5) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (6) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (7) Penetapan besaran honorarium, jasa produksi, dan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Keenam
Pemberhentian Anggota

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. diberhentikan.

- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Bank Pasar;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar ;
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 3 (tiga) tahun yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sementara oleh Bupati apabila:
 - a. diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e;
 - b. menjadi tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 3 (tiga) tahun.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional Pemerintah atau penetapan tersangka atau terdakwa dari aparat penegak hukum.

- (3) Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya, atas pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas dan aparat pengawas fungsional yang melakukan pemeriksaan, untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum melaksanakan rapat, pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 30

- (1) Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana maka pemberhentian sementara dicabut dan yang bersangkutan direhabilitasi serta dikembalikan pada jabatan semula.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak diterima Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dapat mengajukan keberatan tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan.

- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati tidak mengambil keputusan, Keputusan Bupati mengenai pemberhentian Dewan Pengawas, batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB IX

DIREKSI

Bagian Kesatu Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 32

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD BPR Bank Pasar.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD BPR Bank Pasar setelah mendapat persetujuan dari Bupati dan Dewan Pengawas.
- (3) Direksi wajib menyelenggarakan rapat direksi paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 33

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PD BPR Bank Pasar berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPR Bank Pasar berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Bank Pasar kepada Bupati melalui Dewan Pegawai yang meliputi kebijakan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD BPR Bank Pasar setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal 34

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan PD BPR Bank Pasar;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD BPR Bank Pasar berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD BPR Bank Pasar yang bersangkutan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Bank Pasar dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PD BPR Bank Pasar di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, apabila dipandang perlu;
- f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual, atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PD BPR Bank Pasar berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD BPR Bank Pasar .

Pasal 35

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 36

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas PD BPR Bank Pasar.
- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas PD BPR Bank Pasar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PD BPR Bank Pasar sebagai pelaksana tugas Direksi.

- (5) Penunjukan Pejabat Struktural PD BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Bagian Kedua
Pangkatangan Anggota Direksi

Pasal 37

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan umum :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
 - a. Direksi berasal dari pegawai PD BPR Bank Pasar :
 - 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1);
 - 2. telah bekerja di PD BPR Bank Pasar paling kurang 2 (dua) tahun;
 - 3. daftar penilaian prestasi kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik;
 - 4. pernah mengikuti pelatihan manajemen, keuangan dan perbankan dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lainnya yang mendukung;
 - 5. mempunyai sertifikasi profesi direksi Bank Perkreditan Rakyat; dan
 - 6. batas usia pada saat diangkat pertama kali paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.
 - b. Direksi berasal dari Umum :
 - 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1);
 - 2. pernah menduduki jabatan eksekutif di lembaga perbankan paling kurang 2 (dua) tahun dan dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - 3. pernah mengikuti pelatihan manajemen, keuangan dan perbankan dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lainnya yang mendukung;
 - 4. membuat dan menyajikan *corporate plan* untuk pengembangan perusahaan;
 - 5. mempunyai sertifikasi profesi direksi Bank Perkreditan Rakyat; dan
 - 6. batas usia pada saat diangkat pertama kali paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.

- c. Direksi yang berasal dari pegawai PD BPR Bank Pasar setelah selesai masa jabatan Direksi dan belum pensiun, dapat kembali menjadi pegawai PD BPR Bank Pasar sebagai staf ahli.
 - d. Batas usia pensiun Direksi PD BPR Bank Pasar paling tinggi 60 (enam puluh) tahun tanpa melihat masa jabatan.
- (3) Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sebelum diangkat dan menduduki jabatan.

Pasal 38

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a meliputi :
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR Bank Pasar yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai, dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi;
 - b. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD BPR Bank Pasar yang sehat.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 39

- (1) Anggota Direksi diutamakan berasal dari dalam PD BPR Bank Pasar .
- (2) Anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR Bank Pasar.

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Bupati dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung;
 - b. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - c. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada PD BPR Bank Pasar atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Bank Pasar.

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 42

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

Pasal 43

Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Bagian Ketiga
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 45

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direksi karena Direksi berhenti atau diberhentikan, Bupati menunjuk Pejabat Struktural PD BPR Bank Pasar sebagai pejabat sementara.
- (2) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PD BPR Bank Pasar sebagai pejabat sementara.
- (3) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (6) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD BPR Bank Pasar, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Penghasilan, Hak, dan Penghargaan

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi :
 - a. Gaji pokok yang besarnya :
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan

2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan istri/suami, anak, pangan, dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
 - c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :
- a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PD BPR Bank Pasar dan ketentuan yang ditetapkan Direksi;
 - b. tunjangan perumahan/rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD BPR Bank Pasar ;
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD BPR Bank Pasar ; dan
 - d. dana representatif yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank.
- (3) Tunjangan perumahan /rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan PD BPR Bank Pasar .
- (5) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
- a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan.
 - c. cuti kawin ;
 - d. cuti sakit ;
 - e. cuti bersalin; dan
 - f. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji.

- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Kelima Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Bank Pasar ;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar ;
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 3 (tiga) tahun yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas apabila:
 - a. diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e;
 - b. menjadi tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional Pemerintah atau penetapan tersangka atau terdakwa dari aparat penegak hukum.
- (3) Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya atas Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 51

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi dan aparat pengawas fungsional yang melakukan pemeriksaan untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya diterima.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan, maka Keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB X

PEGAWAI

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 53

- (1) Pegawai PD BPR Bank Pasar diangkat oleh Direksi.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi calon pegawai PD BPR Bank Pasar adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan , kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus ujian seleksi.
- (3) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling sedikit 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun, dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (4) Selama masa percobaan unsur yang dinilai meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerja sama;
 - e. kerajinan; dan
 - f. kejujuran.
- (5) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 54

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 55

- (1) Mantan pegawai PD BPR Bank Pasar yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai bulanan untuk paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji bulanan paling sedikit sebesar gaji pokok pada saat berhenti.
- (3) Pengangkatan pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 56

Pangkat pegawai diatur dalam Golongan dan Ruang yang susunannya sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| a. Pegawai Dasar Muda | : Gol A Ruang 1; |
| b. Pegawai Dasar Muda I | : Gol A Ruang 2; |
| c. Pegawai Dasar | : Gol A Ruang 3; |
| d. Pegawai Dasar I | : Gol A Ruang 4; |
| e. Pelaksana Muda | : Gol B Ruang 1; |
| f. Pelaksana Muda I | : Gol B Ruang 2; |
| g. Pelaksana | : Gol B Ruang 3; |
| h. Pelaksana I | : Gol B Ruang 4; |
| i. Staf Muda | : Gol C Ruang 1; |
| j. Staf Muda I | : Gol C Ruang 2; |
| k. Staf | : Gol C Ruang 3; |
| l. Staf I | : Gol C Ruang 4; |
| m. Staf Madya | : Gol D Ruang 1; |
| n. Staf Madya I | : Gol D Ruang 2; |
| o. Staf Madya Utama | : Gol D Ruang 3; dan |
| p. Staf Utama | : Gol D Ruang 4. |

Pasal 57

Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama sebagai berikut :

- a. berijazah Sekolah Dasar dimulai dengan Golongan Ruang A/1;

- b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dimulai dengan Golongan Ruang A/2;
- c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dimulai dengan Golongan Ruang B/1;
- d. berijazah Sarjana Muda dimulai dengan Golongan Ruang B/2;
- e. berijazah S-1 dimulai dengan Golongan Ruang C/1; dan
- f. berijazah S-2 dimulai dengan Golongan Ruang C/2.

Bagian Ketiga
Kenaikan Pangkat

Pasal 58

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode Januari dan Juli setiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kenaikan pangkat regular;
 - b. kenaikan pangkat pilihan;
 - c. kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. kenaikan pangkat istimewa;
 - e. kenaikan pangkat pengabdian; dan
 - f. kenaikan pangkat anumerta.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 59

- (1) Kenaikan pangkat regular diberikan kepada pegawai yang mempunyai syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dijabat.
- (2) Paling banyak kenaikan pangkat regular yang dicapai seorang pegawai sebagai berikut :
 - a. berijazah Sekolah Dasar sampai dengan Golongan Ruang B/1;
 - b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan Golongan Ruang B/2;
 - c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan Golongan Ruang C/1;
 - d. berijazah Sarjana Muda sampai dengan Golongan Ruang C/2;
 - e. berijazah S-1 sampai dengan Golongan Ruang D/1; dan
 - f. berijazah S-2 sampai dengan Golongan Ruang D/2.

- (3) Kenaikan pangkat regular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setingkat lebih tinggi apabila :
- a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 60

- (1) Pegawai yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Kejuruan menduduki Pangkat Pelaksana Muda dengan Golongan Ruang B/1 diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana Muda I dengan Golongan Ruang B/2.
- (2) Pegawai yang memiliki Ijazah Sarjana Muda/D-3 Akademi menduduki Pangkat Pelaksana Muda I dengan Golongan Ruang B/2 diberikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana dengan Golongan Ruang B/3.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila:
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang.

Pasal 61

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan dilaksanakan setiap kali dengan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 62

- (1) Pegawai yang memegang jabatan dengan pangkat lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang pangkat, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir tanpa nilai kurang.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

Pasal 63

- (1) Pegawai yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 60.
- (2) Penyesuaian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila :
 - a. Keahlian yang bersangkutan diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan PD BPR Bank Pasar ; dan
 - b. paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik.

Pasal 64

Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PD BPR Bank Pasar.

Pasal 65

- (1) Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. menunjukkan prestasi kerja yang meyakinkan secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. hasil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk pegawai yang bersangkutan.

- (2) Pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PD BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat pada jabatan.

Pasal 66

Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 67

Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dari pangkat yang terakhir.

Bagian Keempat Hak-Hak dan Penghasilan

Pasal 68

- (1) Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten.
- (3) Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan skala usaha PD BPR Bank Pasar.

Pasal 69

- (1) Penyusunan skala gaji Pegawai PD BPR Bank Pasar dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PD BPR Bank Pasar.
- (2) Skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 70

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji serta cuti di luar tanggungan PD BPR Bank Pasar .

- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PD BPR Bank Pasar.

Pasal 71

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PD BPR Bank Pasar atau iuran pegawai PD BPR Bank Pasar yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 72

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diberikan gaji pokok menurut golongan ruang yang ditentukan untuk pangkat.
- (2) Pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok.

Pasal 73

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami maksimal 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri, dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 74

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai, diberikan kenaikan gaji berkala setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

- (3) Dalam hal selama penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pegawai belum memenuhi daftar penilaian kerja pegawai dengan nilai rata-rata baik, kenaikan gaji berkala ditunda sampai dengan mendapatkan nilai rata-rata baik.

Pasal 75

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji ditambah tunjangan-tunjangan sebagai berikut :
- a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan kemahalan;
 - d. tunjangan transportasi;
 - e. tunjangan operasional;
 - f. tunjangan perbaikan penghasilan;
 - g. tunjangan hari raya ; dan/atau
 - h. tunjangan cuti.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 76

Pegawai yang menduduki jabatan struktural disamping mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan perumahan.

Pasal 77

Tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 diberikan sesuai kemampuan keuangan PD BPR Bank Pasar.

Pasal 78

Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD BPR Bank Pasar membayar Pajak Penghasilan atas beban PD BPR Bank Pasar.

Bagian Kelima
Bantuan dan Penghargaan

Pasal 79

Pegawai diberikan santunan kematian, kecelakaan dan bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 80

- (1) Direksi memberikan jasa pengabdian/penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja pada PD BPR Bank Pasar secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 15 (lima belas) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 25 (dua puluh lima) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PD BPR Bank Pasar.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan/atau berjasa dalam pengembangan PD BPR Bank Pasar.
- (3) Pemberian jasa pengabdian/penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keenam
Kewajiban dan Larangan

Pasal 81

Setiap pegawai wajib :

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PD BPR Bank Pasar di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan;
- d. memegang teguh rahasia PD BPR Bank Pasar dan rahasia jabatan; dan
- e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan PD BPR Bank Pasar dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri dan/atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PD BPR Bank Pasar ;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PD BPR Bank Pasar dan/atau Negara; dan
- d. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia PD BPR Bank Pasar kepada pihak lain.

Bagian Ketujuh
Pelanggaran Peraturan Kepegawaian dan Pemberhentian

Pasal 83

- (1) Pegawai PD BPR Bank Pasar dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai PD BPR Bank Pasar sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 84

Pegawai PD BPR Bank Pasar diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Bank Pasar atau tindak pidana kejahatan.

Pasal 85

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, mulai bulan berikutnya hanya diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Lamanya pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal proses perkaranya melebihi waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 86

- (1) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima.

- (2) Dalam hal ada kepastian seorang pegawai telah berbuat atau telah melakukan suatu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Direksi memberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 87

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila :
- a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;
 - c. kesehatan tidak mengizinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri;
 - d. permintaan sendiri; dan
 - e. pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan tidak mempunyai tunjangan hari tua diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf d pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 88

Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi negara; dan
- d. melakukan penyelewengan di bidang keuangan.

Pasal 89

- (1) Ketentuan kepegawaian PD BPR Bank Pasar ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB XI

DANA PENSIUN

Pasal 90

- (1) PD BPR Bank Pasar wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi, Pejabat Struktural dan Pegawai yang merupakan kekayaan PD BPR Bank Pasar yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja PD BPR Bank Pasar.

BAB XII

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Rencana Jangka Panjang

Pasal 91

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PD BPR Bank Pasar Daerah jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - b. visi dan misi;
 - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
 - d. sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. program 4 (empat) tahunan; dan
 - f. proyeksi Keuangan.
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 92

- (1) Direksi PD BPR Bank Pasar wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan BPR yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Bupati.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Pasar yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 93

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Bupati tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran BPR Daerah dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Pasar dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Pasar yang telah mendapat pengesahan Bupati disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Ketiga Laporan Tahunan

Pasal 94

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Kepala Bupati paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PD BPR Bank Pasar yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PD BPR Bank Pasar.

BAB XIII

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 95

- (1) Tahun Buku PD BPR Bank Pasar adalah Tahun Takwin.
- (2) Laba bersih PD BPR Bank Pasar setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Bupati ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian Laba untuk Daerah sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - b. Cadangan Umum sebesar 15 % (lima belas persen);
 - c. Cadangan Tujuan sebesar 15 % (lima belas persen);
 - d. Dana Kesejahteraan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - e. Jasa Produksi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Bagian Laba Bersih untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Penggunaan Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d dianggarkan untuk tunjangan hari tua direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial, dan lainnya.

BAB XIV

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 96

Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD BPR Bank Pasar dibentuk dan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XV

PEMBINAAN

Pasal 97

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan PD BPR Bank Pasar dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada SKPD/Unit Kerja yang membidangi Perusahaan Daerah.
- (3) Pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XVI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 98

- (1) Direktur, Pejabat Struktural, dan atau Pegawai PD BPR Bank Pasar yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD BPR Bank Pasar wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KERJA SAMA DAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Kerja sama

Pasal 99

- (1) PD BPR Bank Pasar dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga keuangan atau lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, dan profesional perbankan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin:
 - a. peningkatan efisiensi dan produktivitas PD BPR Bank Pasar atau peningkatan pelayanan kepada nasabah;
 - b. peningkatan modal atau aset PD BPR Bank Pasar;
 - c. kerjasama harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak; dan
 - d. peran dan tanggungjawab masing masing pihak dikaitkan dengan risiko yang mungkin terjadi baik dalam masa kerja sama maupun setelah berakhirnya kerja sama.
- (3) Ketentuan yang mengatur mengenai kerjasamana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Bagian Kedua
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 100

- (1) PD BPR Bank Pasar setiap tahun membuat rencana pengadaan barang/jasa dengan berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana perkantoran.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui Unit Layanan Pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang ditetapkan oleh Direksi.
- (4) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dianggarkan terlebih dahulu dalam rencana kerja perusahaan pada tahun berkenaan.
- (5) Proses pengadaan barang / jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Inventarisasi

Pasal 101

- (1) Direktur yang membidangi pengelolaan barang bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi barang.
- (2) Daftar inventarisasi barang dibuat per 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan
- (3) Pengelolaan inventarisasi barang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Bagian Keempat
Penghapusan

Pasal 102

- (1) Barang yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, hilang atau secara ekonomis tidak dapat dimanfaatkan, dapat dihapus dari Daftar Barang Inventaris.
- (2) Penghapusan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. barang bergerak maupun tidak bergerak ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

- b. penetapan umur kendaraan dinas operasional yang akan dihapus serta barang inventaris lainnya seperti alat kantor dan rumah tangga diatur lebih lanjut oleh Direksi.
 - c. bangunan dan/atau gedung yang dibangun kembali sesuai peruntukan semula, dan sifatnya mendesak atau membahayakan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Pelaksanaan penghapusan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pelepasan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 103

- (1) Tidakan hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan milik PD BPR Bank Pasar dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan PD BPR Bank Pasar, dengan cara:
- a. pelepasan dengan pembayaran ganti rugi ; atau
 - b. pelepasan dengan tukar menukar dan/atau tukar guling.
- (2) Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (3) Perhitungan nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Direksi berdasarkan pertimbangan dari Panitia Penaksir yang dibentuk oleh Direksi atau dapat bekerja sama dengan Lembaga Independen bersertifikat dibidang penilaian aset.
- (4) Proses pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelelangan.
- (5) Hasil perolehan pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan PD BPR Bank Pasar.

BAB XVIII

PEMBUBARAN

Pasal 104

- (1) Pembubaran PD BPR Bank Pasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran PD BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Panitia Pembubaran PD BPR Bank Pasar.
- (3) Dalam hal terjadi pembubaran PD BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal terjadi pembubaran PD BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka semua hutang dan kewajiban dibayarkan dari harta kekayaan PD BPR Bank Pasar, jika ada sisa lebih atau kurang menjadi milik atau tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 105

- (1) Bupati menyelesaikan hak dan kewajiban dan menyelesaikan hak dan kewajiban Direksi maupun pegawai PD BPR Bank Pasar yang dibubarkan.
- (2) Pembubaran PD BPR Bank Pasar dilaporkan oleh Bupati Kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

- (1) Semua kekayaan/aset dan utang piutang PD BPR Bank Pasar yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan/aset dan utang piutang PD BPR Bank Pasar berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi pegawai PD BPR Bank Pasar yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap menjadi pegawai PD BPR Bank Pasar dan mendapatkan hak-haknya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Anggota Direksi, Dewan Pengawas, dan Pegawai yang telah menduduki jabatannya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap menjalankan tugas sampai masa jabatannya berakhir atau diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 15 September 2014

BUPATI KUDUS,

ttd

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 16 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd

NOOR YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2014 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (171/2014)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PASAR KABUPATEN KUDUS

I. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus perlu disesuaikan.

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus semula didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 66). Kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga perlu mengatur kembali Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus.

Untuk menghadapi perkembangan sektor perekonomian khususnya bidang Perbankan di masa mendatang perlu didukung kinerja yang baik, permodalan yang kuat serta sumber daya yang semakin profesional.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meraih hasil yang optimal untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan semakin menumbuhkembangkan usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Kudus sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat diandalkan dan merupakan salah satu alat kelengkapan untuk memperkuat Otonomi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

- Pasal 3
- Yang dimaksud dengan “Demokrasi Ekonomi” adalah kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, untuk kemakmuran rakyat, dan keadilan sosial bukan keadilan individual.
- Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat hati-hati.
- Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.
- Pasal 4
- Cukup jelas.
- Pasal 5
- Cukup jelas.
- Pasal 6
- Huruf a
- Bentuk lain yang dipersamakan seperti arisan.
- Huruf b
- Cukup jelas.
- Huruf c
- Cukup jelas.
- Huruf d
- Menjalankan usaha lainnya seperti penerimaan pembayaran tagihan listrik dan telepon.
- Pasal 7
- Cukup jelas.
- Pasal 8
- Cukup jelas.
- Pasal 9
- Cukup jelas.
- Pasal 10
- Cukup jelas.
- Pasal 11
- Cukup jelas.
- Pasal 12
- Cukup jelas.
- Pasal 13
- Cukup jelas.
- Pasal 14
- Cukup jelas.

Pasal 15	Cukup jelas.
Pasal 16	Cukup jelas.
Pasal 17	Cukup jelas.
Pasal 18	Cukup jelas.
Pasal 19	Cukup jelas.
Pasal 20	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup jelas.
Pasal 22	Cukup jelas.
Pasal 23	Cukup jelas.
Pasal 24	Cukup jelas.
Pasal 25	Cukup jelas.
Pasal 26	Cukup jelas.
Pasal 27	
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	
Huruf a	Cukup jelas.
Huruf b	Cukup jelas.
Huruf c	Cukup jelas.
Huruf d	Cukup jelas.
Huruf e	Cukup jelas.
	Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar yang ditentukan berdasarkan hasil test/penilaian dan pertimbangan dari yang berwenang” antara lain dinyatakan tidak sehat untuk melaksanakan tugas sebagai Dewan Pengawas oleh Dokter.

Huruf f	Cukup jelas.
Huruf g	Cukup jelas.
Pasal 28	Cukup jelas.
Pasal 29	Cukup jelas.
Pasal 30	Cukup jelas.
Pasal 31	Cukup jelas.
Pasal 32	Cukup jelas.
Pasal 33	Cukup jelas.
Pasal 34	Cukup jelas.
Pasal 35	Cukup jelas.
Pasal 36	Cukup jelas.
Pasal 37	
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	
Huruf a	Cukup jelas
Huruf b	
Angka 1	Cukup jelas
Angka 2	Cukup jelas
Angka 3	Cukup jelas
Angka 4	Yang dimaksud dengan “ <i>corporate plan</i> ” adalah rencana strategis perusahaan yang memuat antara lain tujuan dan target perusahaan.
Angka 5	Cukup jelas
Angka 6	Cukup jelas

Huruf c	Cukup jelas
Huruf d	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup jelas.
Pasal 40	Cukup jelas.
Pasal 41	
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Anggota Direksi dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya apabila terbukti mampu meningkatkan kinerja PD BPR berdasarkan audit dari auditor independen.
Pasal 42	Cukup jelas
Pasal 43	Cukup jelas.
Pasal 44	Cukup jelas.
Pasal 45	Cukup jelas.
Pasal 46	Cukup jelas.
Pasal 47	Cukup jelas.
Pasal 48	Cukup jelas.
Pasal 49	Cukup jelas.
Pasal 50	Cukup jelas.
Pasal 51	Cukup jelas.

Pasal 52	Cukup jelas.
Pasal 53	Cukup jelas.
Pasal 54	Cukup jelas.
Pasal 55	Cukup jelas.
Pasal 56	Cukup jelas.
Pasal 57	Cukup jelas.
Pasal 58	Cukup jelas.
Pasal 59	Cukup jelas.
Pasal 60	Cukup jelas.
Pasal 61	Cukup jelas.
Pasal 62	Cukup jelas.
Pasal 63	Cukup jelas.
Pasal 64	Cukup jelas.
Pasal 65	Cukup jelas.
Pasal 66	Cukup jelas.
Pasal 67	Cukup jelas.
Pasal 68	Cukup jelas.
Pasal 69	Cukup jelas.
Pasal 70	Cukup jelas.

Pasal 71	Cukup jelas.
Pasal 72	Cukup jelas.
Pasal 73	Cukup jelas.
Pasal 74	Cukup jelas.
Pasal 75	Cukup jelas.
Pasal 76	Cukup jelas.
Pasal 77	Cukup jelas.
Pasal 78	Cukup jelas.
Pasal 79	Cukup jelas.
Pasal 80	Cukup jelas.
Pasal 81	Cukup jelas.
Pasal 82	Cukup jelas.
Pasal 83	Cukup jelas.
Pasal 84	Cukup jelas.
Pasal 85	Cukup jelas.
Pasal 86	Cukup jelas.
Pasal 87	Cukup jelas.
Pasal 88	Cukup jelas.
Pasal 89	Cukup jelas.

Pasal 90	Cukup jelas.
Pasal 91	Cukup jelas.
Pasal 92	Cukup jelas.
Pasal 93	Cukup jelas.
Pasal 94	Cukup jelas.
Pasal 95	
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	
Huruf a	Cukup jelas.
Huruf b	Cukup jelas.
Huruf c	Cukup jelas.
Huruf d	Yang dimaksud dengan “Dana Kesejahteraan” adalah bagian laba bersih yang dianggarkan untuk tunjangan hari tua direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial, dan lainnya.
Huruf e	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Ayat (4)	Cukup jelas.
Pasal 96	Dewan Pengawas dalam memberikan persetujuan terhadap susunan organisasi dan tata kerja PD BPR dapat meminta pertimbangan pejabat yang berwenang.
Pasal 97	
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Yang dimaksud dengan “pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh OJK” adalah OJK melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 98	Cukup jelas.
Pasal 99	Cukup jelas.
Pasal 100	Cukup jelas
Pasal 101	Cukup jelas.
Pasal 102	Cukup jelas.
Pasal 103	Cukup jelas.
Pasal 104	Cukup jelas.
Pasal 105	Cukup jelas.
Pasal 106	Cukup jelas.
Pasal 107	Cukup jelas.
Pasal 108	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 178